

BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA.Bla

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam perkara eksekusi Nafkah Anak antara:

Danik Berliana binti Suparno, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin,S.H..MH dan Andhika Widya K,SH. Advokat yang berkantor di Jl.Raya Blora-Cepu Km.4 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2019 sebagai Pemohon Eksekusi;;

Melawan

Yulianto bin Sukardi, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernike Hangesti H G,SH.,MH. dan Widia Ari Susanti,S.HI..M.HI, para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Konsultan Hukum "GRAHASIDA & ASSOCIATES" Jalan Merbabu Blok I/26 Perum Kepuh Permai, Waru - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019 sebagai Termohon Eksekusi I;

Sri Sudarmini binti Saidi Kartodiwiryono, umur 58 tahun, pekerjaan Pengusaha Mebel, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H Sebagai Ketua;
- Kastari, SH. Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon eksekusi principal bersama Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Zainudin,S.H..MH. datang menghadap di persidangan;
- Kuasa Hukum Termohon Eksekusi I datang menghadap di persidangan tanpa hadirnya prinsiipal;
- Termohon Eksekusi II tidak datang di persidangan;

Kemudaian Ketua menasehati dan mendamaikan kepada para pihak untuk memenuhi isi putusan Pengadilan, namun tidak berhasil Selanjutnya para pihak atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana dengan tindak lanjut permohonan Eksekusi saudara ?
 - Saya tetap mengajukan eksekusi terhadap nafkah 3 (tiga) orang anak;
- Bagaimana cara untuk memberikan nafkah anak ?
 - Untuk memberikan nafkah anak tersebut dengan dari hasil deviden milik Pihak Kedua sebesar 20% di PT. ASMORO JATI SUBUR di Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang selama ini belum diambil oleh Pihak Kedua yang sampai sekarang ini tercatat di pembukuan Kas PT. ASMORO JATI SUBUR yaitu untuk pembagian deviden tahun 2017 dan deviden tahun 2018 total sebesar Rp 438.064.096,-;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Bagaimana tanggapan terhadap jawaban Pemohon Eksekusi ?

- Masalah harta bersama sebagian besar sudah selesai, namun masalah nafkah 3 orang anak tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang;
- Bagaimana cara membayar nafkah anak padahal harta bersama sudah dibagi ?
 - Dengan cara kompensasi yaitu beberapa bulan yang lalu ada Rapat Umum Pemegang Saham di Perusahaan bahwa Termohon Eksekusi I sebagai Direktur perusahaan tersebut;
 - Hak Termohon Eksekusi I sebagai Direktur, sedangkan untuk sidang yang akan datang saya diserahkan Ketua sebagai dasar kompensasi untuk membayar nafkah anak;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Apabila Termohon Eksekusi memberikan nafkah 3 anak agar dibuatkan ATM agar Pemohon Eksekusi mengetahui ?
 - Pada prinsip sudah sering memberikan nafkah dan yang akan datang saya sampaikan kepada Prinsipal agar dibuatkan ATM untuk bukti memberikan nafkah anak;
- Bagaimana dengan keterangan Pemohon Eksekusi terhadap kompensasi dari Termohon Eksekusi I ?
 - Masalah kompensasi tersebut nanti saya sampaikan kepada prinsipal;

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?

- Cukup;


Selanjutnya Ketua menyatakan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I akan melaporkan pada sidang yang akan datang pada hari Kamis 25 April 2019, dengan perintah kepada :

- Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I untuk datang tanpa pemanggilan dan melaporkan hasil musyawarah;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon Eksekusi II untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,



Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H,

Ketua,



Dra. Hj. Malihadza, SH., M.H

BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 801/Pdt.G/2015/PA.Bla

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis 25 April 2019 dalam perkara eksekusi Nafkah Anak antara:

Danik Berliana binti Suparno, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin,S.H..MH dan Andhika Widya K,SH. Advokat yang berkantor di Jl.Raya Blora-Cepu Km.4 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2019 sebagai Pemohon Eksekusi;;

Melawan

Yulianto bin Sukardi, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernike Hangesti H G,SH.,MH. dan Widia Ari Susanti,S.HI..M.HI, para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Konsultan Hukum "GRAHASIDA & ASSOCIATES" Jalan Merbabu Blok I/26 Perum Kepuh Permai, Waru - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019 sebagai Termohon Eksekusi I;

Sri Sudarmini binti Saidi Kartodiwiryo, umur 58 tahun, pekerjaan Pengusaha Mebel, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H Sebagai Ketua;
- Muhammad Salafuddin,S.Ag.MH..... Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon eksekusi principal bersama Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Zainudin,S.H..MH. datang menghadap di persidangan;
- Kuasa Hukum Termohon Eksekusi I datang menghadap di persidangan tanpa hadirnya prinsiipal;
- Termohon Eksekusi II tidak datang di persidangan;

Kemudaian Ketua menasehati dan mendamaikan kepada para pihak untuk memenuhi isi putusan Pengadilan, namun tidak berhasil Selanjutnya para pihak atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana dengan tindak lanjut permohonan Eksekusi saudara ?
 - Saya tetap mengajukan eksekusi terhadap nafkah 3 (tiga) orang anak;
- Bagaimana cara untuk memberikan nafkah anak ?
 - Untuk memberikan nafkah anak tersebut dengan dari hasil deviden milik Pihak Kedua sebesar 20% di PT. ASMORO JATI SUBUR di Desa Keser Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang selama ini belum diambil oleh Pihak Kedua yang sampai sekarang ini tercatat di pembukuan Kas PT. ASMORO JATI SUBUR yaitu untuk pembagian deviden tahun 2017 dan deviden tahun 2018 total sebesar Rp 438.064.096,-;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Bagaimana tanggapan terhadap jawaban Pemohon Eksekusi ?

- Bahwa eksekusi terhadap nafkah 3 (tiga) orang anak belum bisa sekarang untuk menjawabnya;
- Untuk hasil deviden milik Pihak Kedua sebesar 20% di PT. ASMORO JATI SUBUR perlu kami sampaikan dahulu kepada Termohon principal terhadap hal tersebut;
- Mohon ditunda seminggu untuk musyawarah dengan Termohon Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi;

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana dengan keterangan Termohon Eksekusi I untuk minta penundaan seminggu dalam rangka musyawarah ?
 - Setuju, untuk penundaan seminggu dalam rangka musyawarah;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Selanjutnya Ketua menyatakan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I akan melaporkan hasil musyawarah pada sidang yang akan datang pada hari Selasa 7 Mei April 2019, dengan perintah kepada :

- Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I untuk datang tanpa pemanggilan dan melaporkan hasil musyawarah;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon Eksekusi II untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitia Pengganti;

Panitera Pengganti,



Muhammed Salafuddin, S.Ag. MH.

Ketua,



Dra. Hj. Malihadza, SH., M.H

BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 801/Pdt.G/2015/PA.Bla

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama tersebut, pada hari hari Selasa 7 Mei 2019 dalam perkara eksekusi Nafkah Anak antara:

Danik Berliana binti Suparno, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin,S.H..MH dan Andhika Widya K,SH. Advokat yang berkantor di Jl.Raya Blora-Cepu Km.4 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2019 sebagai Pemohon Eksekusi;;

Melawan

Yulianto bin Sukardi, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernike Hangesti H G,SH.,MH. dan Widia Ari Susanti,S.HI..M.HI, para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Konsultan Hukum "GRAHASIDA & ASSOCIATES" Jalan Merbabu Blok I/26 Perum Kepuh Permai, Waru - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019 sebagai Termohon Eksekusi I;

Sri Sudarmini binti Saidi Kartodiwiryo, umur 58 tahun, pekerjaan Pengusaha Mebel, Agama Islam, Alamat Dukuh Kalirejo RT.04 RW.02 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H Sebagai Ketua;
- Muhammad Salafuddin,S.Ag.,MH. Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon eksekusi prinsipal bersama Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Zainudin,S.H..MH. datang menghadap di persidangan;
- Kuasa Hukum Termohon Eksekusi I datang menghadap di persidangan tanpa hadirnya prinsipal;
- Termohon Eksekusi II tidak datang di persidangan;

Kemudai Ketua menasehati dan mendamaikan kepada para pihak untuk memenuhi isi putusan Pengadilan, namun tidak berhasil Selanjutnya para pihak atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana hasil musyawarah dengan Termohon Eksekusi ?
 - Saya sudah menghubungi Kuasa Termohon terhadap Eksekusi perdamaian terhadap pembayaran nafkah 3 (tiga) orang anak;
- Bagaimana tanggapan Termohon Eksekusi terhadap pembicaraan dengan saudara ?
 - Pada principal sudah ada titik temu untuk melaksanakan eksekusi secara suka rela dan saya sudah menyiapkan drat untuk Surat Perdamaian Pelaksanaan permohonan eksekusi;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Bagaimana tanggapan terhadap jawaban Pemohon Eksekusi ?
 - Bahwa pada prinsipnya Termohon Eksekusi Prinsipal siap memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak, dengan memberikan kompensasi dengan dividen sebagai pemegang saham 20 %;

- Bagaimana dengan draf Surat Perdamaian Pelaksanaan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi ?

- Mohon dengan draf Surat Perdamaian Pelaksanaan permohonan eksekusi tersebut minta waktu untuk dipelajari dan dikoreksi bersama dengan Pemohon eksekusi;

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana dengan permintaan Termohon Eksekusi untuk minta waktu untuk dipelajari dan dikoreksi bersama dengan Pemohon Eksekusi?

- Saya setuju untuk dipelajari dan dikoreksi bersama, kemudian hasilnya pembuatan bersama terhadap Surat Perdamaian Pelaksanaan permohonan eksekusi sebagai Eksekusi perdamaian;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Bagaimana hasil koreksi bersama terhadap Surat Perdamaian Pelaksanaan permohonan eksekusi ?

- Bahwa Surat Perdamaian Pelaksanaan permohonan eksekusi sudah jadi dan disepakati bersama sebagai perdamaian eksekusi dan Kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk diberikan kepada para pihak;

Kepada Pemohon Eksekusi :

- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Termohon Eksekusi I :

- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;


Selanjutnya Ketua menyatakan kepada para pihak bahwa Permohonan Eksekusi ini telah selesai dengan perdamaian tercantum dalam Surat

Perdamaian Pelaksanaan Permohonan Eksekusi tanggal 7 Mei 2019 yang ditanda tangani Para Pihak dan para Kuasa Hukumnya, kemudian Surat Perdamaian tersebut diserahkan kepada para pihak;

Setelah penyerahan Surat Perdamaian tersebut kepada para pihak, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,



Muhammad Salafuddin, S.Ag., MH.

Ketua,



Dra. Hj. Malihadza, SH., M.H